



**ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
MELAKUKAN DUMPING LIMBAH KE MEDIA
LINGKUNGAN HIDUP TANPA IZIN
(Studi Putusan Nomor 120/Pid.B/LH/2019/PN Blb)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

NADIA NOVITRI HASIBUAN

**NPM : 1926000301
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**


HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

**ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
MELAKUKAN DUMPING LIMBAH KE MEDIA
LINGKUNGAN HIDUP TANPA IZIN
(Studi Putusan Nomor 120/Pid.B/LH/2019/PN Bib)**

Nama : Nadia Novitri Hasibuan
NPM : 1926000301
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I



Tamaulina Br. Sembiring, S.H., M.Hum., Ph.D

DOSEN PEMBIMBING II



Andoko, S.HI., M.H.

**DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**



Dr Syaiful Asmi Hasibuan, SH., MH

**DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MELAKUKAN DUMPING LIMBAH KE MEDIA LINGKUNGAN HIDUP TANPA IZIN (Studi Putusan Nomor 120/Pid.B/LH/2019/PN Bib)

Nama : Nadia Novitri Hasibuan
NPM : 1926000301
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI :

Pada Hari/Tanggal : Rabu, 22 September 2021
Tempat : Via Online (Zoom)
Jam : 14.00 WIB s/d 14.50 WIB
Dengan Tingkat Judisium : A (Dengan Pujian)

PANITIA UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Chairuni Nasution, S.H.,M.Hum
Anggota I : Tamaulina Br. Sembiring, S.H.,M.Hum.,Pi.D
Anggota II : Andoko, SHI.,M.H
Anggota III : Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H.,M.H.Li
Anggota IV : Lidya Rahmadhani Hasibuan, S.H.,M.H


.....

.....

.....

.....

DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN


Dr. Onny Medaline, S.H.,M.Kn



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jendral Gatot Subroto Km 4.5 Medan Fax. 061-8458077 PO BOX. 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : NADIA NOVITRI HASIBUAN
 Tempat/Tgl. Lahir : KISARAN / 21 November 1997
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1926000301
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Konsentrasi : Pidana
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 120 SKS, IPK 3.37
 Nomor Hp : 081263614070

Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

No.	Judul
1.	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Industri Yang Mengeluarkan Limbah Diambang Batas Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Catatan : Disetujui Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

*Coret Yang Tidak Perlu

Rektor,

 (Cahyo Prionono, S.T., M.W.)

Medan, 13 Januari 2021

Pemohon,

 (Nadia Novitri Hasibuan)

Tanggal : 13 April 2021
 Disahkan oleh
 Dekan

 (Dr. Bambang Widjajarko, SE., MM.)

Tanggal :
 Disetujui oleh:
 Dosen Pembimbing I :

 (Tarnaulita Sembiring, SH., M.Hum., Ph.D.)

Tanggal :
 Disetujui oleh:
 Dosen Pembimbing II:

 (Dwintoro, SH., MH.)

No. Dokumen: FM-UPBM-18-02 Revisi: 0 Tgl. Eff: 22 Oktober 2018

Sumber dokumen: <http://mahasiswa.pancabudi.ac.id>

Dicetak pada: Rabu, 13 Januari 2021 16:43:28



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor : 2509/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018 Tanggal 05 September 2018
Jl. Jend.Gatot Subroto Km. 4,5 Kotak Pos 20122 Medan – Indonesia

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nadia Novitri Hasibuan

N.P.M : 1926000301

Program Studi : Ilmu Hukum

Konsentrasi : Pidana

Jumlah Kredit : 139

IPK : 3.38

Mengajukan permohonan untuk membuat Skripsi dengan judul : Pertanggungjawaban Pidana PT. Expravet Nasuba Medan Yang Mengeluarkan Limbah Diambang Batas Ditinjau Dari Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009

Dengan kerangka isi dan Outline terlampir.

Medan, 2 Maret 2021

Pemohon,

Nadia Novitri Hasibuan

CATATAN :

Diterima Tgl.

Diketahui bahwa : **TIDAK ADA JUDUL DAN ISI SKRIPSI YANG SAMA**

Nomor : 0037/Hk.Pidana/FSSH/2021

Tanggal : 15 April 2021

Ketua Program Studi,

Persetujuan Dekan,



Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM

Dr. Ony Medaline, SH., M.Kn

Pembimbing I

Pembimbing II

Taumalina Br. Sembiring, SH., M.Hum., Ph.D

Dwintoro, SH., MH

SURAT PERNYATAAN
PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama : Nadia Novitri Hasibuan
NPM : 1926000301
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : 1926000301

menyatakan **benar** bahwa judul skripsi saya mengalami perubahan sesuai dengan arahan dari dosen pembimbing saya. Judul skripsi saya pertama yang telah disetujui adalah :
“Pertanggungjawaban pidana PT. Expravet Nasuba Medan yang Mengeluarkan limbah diambang batas ditinjau dari undang undang nomor 32 tahun 2009”

dan judul skripsi saat ini setelah diubah adalah :

“Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Melakukan Dumping Limbah Ke Media Lingkungan Hidup Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor 120/Pid.B/LH/2019/PN Blb)”

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya.

Medan, 11 Februari 2022

Dibuat oleh,



Nadia Novitri Hasibuan
NPM.1926000301

Diketahui oleh,

Dosen Pembimbing I



Tamaulina Br. Sembiring, S.H., M.Hum., Ph.D

Dosen Pembimbing II



Andoko, SHL, M.H



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email : unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas	Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas	SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing I	Taumalina Br Sembiring, SH, M.Hum., Ph.D
Nama Mahasiswa	NADIA NOVITRI HASIBUAN
Jurusan/Program Studi	Ilmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa	1926000301
Jenjang Pendidikan	Strata Satu
Judul Tugas Akhir/Skripsi	Pertanggungjawaban Pidana PT Expravet Nasuba Medan Yang Mengeluarkan Limbah Diambang Batas Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
28 Juli 2020	ACC Judul Skripsi		
20 Agustus 2020	Revisi Outline Skripsi		
22 Januari 2021	Revisi Cara Penulisan Proposal Skripsi		
8 Februari 2021	Revisi Rumusan Masalah, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian dan Daftar Pustaka		
2 Maret 2021	ACC Proposal Skripsi untuk seminar Proposal		

Medan, 1 April 2021

Diketahui/Disetujui oleh
 Dekan



Dr. Bambang Widjanarko



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4.5 Telp. (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpad@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing II : Dwintoro, SH, MH
 Nama Mahasiswa : NADIA NOVITRI HASIBUAN
 Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1926000301
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana PT. Expravet Nasuba Medan Yang Mengeluarkan Limbah
 Diambang Batas Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
21 Agustus 2020	ACC Judul Skripsi dan Outline		
05 November 2020	Perbaiki Penulisan Proposal Skripsi		
22 Desember 2020	Perbaiki Margin, Footnote dan Spasi		
13 Januari 2021	ACC Proposal Skripsi untuk seminar Proposal Skripsi		

Medan, 1 April 2021

Diketahui/Ditetujui oleh :

Dekan



Dr. Bambang Widjartarko,



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subröt Km. 4,5 Telp (061)-8455571 website:
www.pancabudi.ac.id email: unpa@pancabudi.ac.id Medan -Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : Sosial Sains
Dosen Pembimbing I : Tamaulina Br. Sembiring, S.H.,M.Hum.,Ph.D
Nama Mahasiswa : Nadia Novitri Hasibuan
Jurusan /Program Studi : Ilmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa : 1926000301
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Tugas Akhir/Skripsi : **Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Melakukan Dumping Limbah Ke Media Lingkungan Hidup Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor 120/Pid.B/LH/2019/PN Bib)**

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
10 Juli 2021	Revisi Proposal oleh dosen pembimbing atas saran dosen penguji		.
18 Juli 2021	Perbaikan daftar isi		
20 Juli 2021	Acc Daftar isi		
20 Juli 2021	Melanjutkan pengerjaan skripsi dari Bab II s/d Bab V		
05 Agustus 2021	Revisi Abstrak		
07 Agustus 2021	Revisi Bab IV		
12 Agustus 2021	Acc Abstrak dan Bab IV		
13 Agustus 2021	Acc untuk sidang meja hijau		

Medan, 1 September 2021

Diketahui/Disetujui Oleh
Dekan

Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subrot Km. 4,5 Telp (061)-8455571 website:
www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id Medan -Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : Sosial Sains
Dosen Pembimbing II : Andoko,SHI.,MH
Nama Mahasiswa : Nadia Novitri Hasibuan
Jurusan /Program Studi : Ilmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa : 1926000301
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Tugas Akhir/Skripsi : **Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Melakukan Dumping Limbah Ke Media Lingkungan Hidup Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor 120/Pid.B/LH/2019/PN Bib)**

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
08 Juli 2021	Revisi Proposal oleh dosen pembimbing atas saran dosen penguji		
15 Juli 2021	Melanjutkan pengerjaan skripsi dari Bab II s/d Bab V		
18 Juli 2021	Bertanya Perihal Bab IV yang terdapat di point A, B, dan C		
20 Juli 2021	Acc Abstrak dan Bab IV		
06 Agustus 2021	Pemberitahuan skripsi yang telah selesai dan sudah di upload di portal		
10 Agustus 2021	Acc untuk sidang meja hijau dan dilanjutkan ke Dosen pembimbing I		

Medan, 1 September 2021
Diketahui/Ditetujui Oleh
Dekan



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn

FORM PERBAIKAN DAN PERSETUJUAN LUX SKRIPSI

PRODI ILMU HUKUM

Nama : Nadia Novitri Hasibuan

NPM : 1926000301

Konsentrasi : Hukum Pidana

Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MELAKUKAN DUMPING LIMBAH KE MEDIA LINGKUNGAN HIDUP TANPA IZIN (Studi Putusan Nomor 120/Pid.B/LH/2019/PN Blb)

Jumlah Halaman Skripsi : 74 Halaman

Jumlah Persen Plagiat checker : 42 %

Hari/Tanggal Sidang Meja Hijau : Rabu / 22 September 2021





Dosen Pembimbing I : Tamaulina Br. Sembiring, S.H., M.Hum., Ph.D.

Dosen Pembimbing II : Andoko, SHI., M.H

Penguji I : Chairuni Nasution, S.H., M.Hum

Penguji II : Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H.Li

TIM PENGUJI /PENILAI :

Catatan Dosen Pembimbing I	: <u>Acc jilid lux</u>	
Catatan Dosen Pembimbing II	: <u>Acc jilid lux</u>	
Catatan Dosen Penguji I	: <u>silid lux</u>	
Catatan Dosen Penguji II	: <u>Acc jilid lux</u>	

Note : Berlaku Bagi Mahasiswa yang Selesai Sidang Awal Bulan Agustus 2019 Sampai dengan Seterusnya



Diketahui Oleh,
Ketua Prodi


Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H.

SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa saurat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.



No. Dokumen : PM-UJMA-06-02	Revisi : 00	Tgl Eff : 23 Jan 2019
-----------------------------	-------------	-----------------------

file:///C:/Users/Wenny/Documents/Plagiari...
 file:///C:/Users/Wenny/Documents/Plagiarism Detector reports/originality report 14.8.2021 17-34-13 - NADIA NOVITRI HASIBUAN_1926...
 [blanket_cover]

Plagiarism Detector v. 1857 - Originality Report 8/14/2021 5:33:29 PM


Analyzed document: NADIA NOVITRI HASIBUAN_1926000301_ILMU HUKUM.docx | Generated by Universitas Pembangunan Panca Budi_License02

- Comparison Preset: Rewrite
- Check type: Internet Check



Detailed document body analysis

Referenced (2.00%)



Windows taskbar showing icons for Internet Explorer, File Explorer, Google Chrome, Microsoft Word, and PDF files. System tray shows the time 5:34 PM on 8/14/2021.



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122

SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 326/PERP/BP/2021

Kepala Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan atas nama saudara/i:

Nama : NADIA NOVITRI HASIBUAN
N.P.M. : 1926000301
Tingkat/Semester : Akhir
Fakultas : SOSIAL SAINS
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Sahwasannya terhitung sejak tanggal 07 Agustus 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku sekaligus tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 07 Agustus 2021
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan


Rahmad Budi Utomo, ST.,M.Kom

No. Dokumen : FM-PERPUS-06-01
Revisi : 01
Tgl. Efektif : 04 Juni 2015

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nadia Novitri Hasibuan
Tempat/Tanggal Lahir : Kisaran, 21 November 1997
Alamat : Asrama Polisi Tangsi Lk.VI Kota Binjai
NPM : 1926000301
Fakultas Prodi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Melakukan
Dumping Limbah Ke Media Lingkungan Hidup Tanpa Izin
(Studi Putusan Nomor 120/Pid.B/LH/2019/PN Blb)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (Plagiat)
2. Memberikan izin bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalihkan media-formatkan, mengelola, mendistribusikan, mempublikasikan karya skripsinya melalui intrnet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa surat pernyataan ini tidak benar.

Medan, 03 Januari 2022



Nadia Novitri Hasibuan

SURAT PERNYATAAN

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : NADIA NOVITRI HASIBUAN
N. P. M : 1926000301
Tempat/Tgl. Lahir : KISARAN / 21 Nopember 1997
Alamat : ASRAMA POLISI TANGSI LK. VI
No. HP : 081263614070
Nama Orang Tua : AMAS RAMADHAN HASIBUAN/LISDA NISMAH NST
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Melakukan Dumping Limbah Ke Media Lingkungan Hidup Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor 120/Pid.B/LH/2019/PN Blb)

Bersama dengan surat ini menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah benar sesuai dengan ijazah pada pendidikan terakhir yang saya jalani. Maka dengan ini saya tidak akan melakukan penuntutan kepada UNPAB. Apabila ada kesalahan data pada ijazah saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam keadaan sadar. Jika terjadi kesalahan, Maka saya bersedia bertanggung jawab atas kelalaian saya.

Medan, 14 Februari 2022

lembuat Pernyataan



NADIA NOVITRI HASIBUAN
1926000301

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 15 November 2021
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
Fakultas SOSIAL SAINS
UNPAB Medan
Di -
Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NADIA NOVITRI HASIBUAN
Tempat/Tgl. Lahir : KISARAN / 21 Nopember 1997
Nama Orang Tua : AMAS RAMADHAN HASIBUAN
N. P. M : 1926000301
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Ilmu Hukum
No. HP : 081263614070
Alamat : ASRAMA POLISI TANGSI LK. VI

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **Pertanggungjawaban pidana PT. Expravet Nasuba Medan yang Mengeluarkan limbah diambang batas ditinjau dari undang undang nomor 32 tahun 2009**, Selanjutnya saya menyatakan :

- Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
- Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indeks prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
- Telah tercap keterangan bebas pustaka
- Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
- Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
- Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
- Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
- Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
- Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
- Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
- Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
- Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
Total Biaya	: Rp.	2,750,000

Ukuran Toga :



Diketahui/Disetujui oleh :



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn
Dekan Fakultas SOSIAL SAINS



Hormat saya



NADIA NOVITRI HASIBUAN
1926000301

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MELAKUKAN DUMPING LIMBAH KE MEDIA LINGKUNGAN HIDUP TANPA IZIN (Studi Putusan Nomor 120/Pid.B/LH/2019/PN Blb)

Nadia Novitri Hasibuan*

Tamaulina Br. Sembiring, S.H.,M.Hum.,Ph.D**

Andoko, S.HI., M.H.**

Perumusan tindak pidana pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang luas dan abstrak, dapat memberi ruang kepada hakim untuk menafsirkan hukum pidana lingkungan hidup guna merespon perkembangan yang terjadi dalam masyarakat di bidang lingkungan hidup. Adapun rumusan masalah yaitu, Bagaimana Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Melakukan Dumping Limbah Ke Media Lingkungan Hidup Tanpa Izin, Bagaimana Sistem Pembuktian Didalam Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Bagaimana Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Melakukan Dumping Limbah Ke Media Lingkungan Hidup Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor 120/Pid.B/LH/2019/PN Blb).

Metode penelitian dalam skripsi ini bersifat deskriptif analitis, jenis penelitian yuridis normatif, dan metode pengumpulan yang digunakan adalah studi kepustakaan, serta jenis data adalah data sekunder (bahan hukum primier, sekunder dan tertier) dengan menggunakan analisis data kualitatif.

Hasil Penelitian adalah bahwa hukuman pidana yang dijatuhkan majelis hakim dalam Pengadilan Nomor 120/Pid.B/LH/2019/PN Blb terlalu ringan, didalam putusan tersebut majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, bahkan tidak hanya sampai disitu saja penulis tidak sependapat dengan poin ke tiga diktum putusan tersebut yang memberikan masa percobaan kepada terdakwa serta hukuman denda yang tidak relevan dengan hukuman pengganti dendanya, dalam diktum poin ke 2 (dua) menyatakan denda sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan/penjara selama 1 (satu) bulan.

Seharusnya Legislator dan Pemerintah dapat segera merubah sebagian isi Pasal 104 UUPPLH, dengan menambahkan minimal pidana penjara dan minimal pidana denda, serta menyesuaikan dengan relevan antara pidana denda yang dapat diganti dengan pidana kurungan.

Kata Kunci: Tindak Pidana Dumping Limbah, Lingkungan Hidup, Tanpa Izin

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

** Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas berkat dan anugerah Allah SWT, karena kasih dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Melakukan Dumping Limbah Ke Media Lingkungan Hidup Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor 120/Pid.B/LH/2019/PN Blb)**”.

Penelitian skripsi ini adalah merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, dengan berlapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak yang menaruh perhatian terhadap skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. H. M. Isa Indrawan, SE., M.M** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu **Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak **Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Ibu **Tamaulina Br. Sembiring, SH., M.Hum., Ph.D** selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan pembuatan skripsi ini.

5. Bapak **Andoko, S.HI.,M.H** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang dengan penuh dedikasi menuntun dan membimbing penulis selama mengikuti perkuliahan sampai dengan menyelesaikan skripsi ini.
7. Orang tua terkasih, Amas Ramadhan Hsb dan Lisda Nismah Nst yang telah membesarkan, memotivasi, mendidik, dan memenuhi seluruh kebutuhan penulis selama ini serta dengan berlimpah kasih sayang, penulis ucapkan terimakasih, serta juga buat adik- adik saya (Indah Hsb, Tri Aulia Hsb, Adelia Hsb, Fikri Hsb, Liza Hsb) yang telah memberikan dukungan dan doa untuk kelancaran penyusunan skripsi ini.
8. M Fikri Farhan, yang telah membantu dan memberikan semangat setiap harinya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Sahabat- sahabatku, Lisya deonada dan Jessica Ginting, terima kasih atas dorongan semangat dan dorongan asupan dalam proses pengerjaan skripsi ini.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, hanya Allah-lah yang dapat membalas budi baik semuanya. Semoga ilmu yang penulis peroleh selama ini dapat bermanfaat bagi penulis untuk sekarang dan masa yang akan datang.

Medan, 10 Oktober 2021

Penulis,

Nadia Novitri Hasibuan

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i	
KATA PENGANTAR	ii	
DAFTAR ISI.....	iv	
BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Rumusan Masalah	5
	C. Tujuan Penelitian.....	6
	D. Manfaat Penelitian.....	6
	E. Keaslian Penelitian	7
	F. Tinjauan Pustaka	16
	G. Metode Penelitian	19
	H. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II	PENGATURAN HUKUM MENGENAI TINDAK PIDANA MELAKUKAN DUMPING LIMBAH KE MEDIA LINGKUNGAN HIDUP TANPA IZIN.....	25
	A. Unsur – Unsur Tindak Pidana Melakukan Dumping Limbah Ke Media Lingkungan Hidup Tanpa Izin	25
	B. Pola Pidanaan Didalam Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	33
	C. Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Melakukan Dumping Limbah Ke Media Lingkungan Hidup Tanpa Izin	39
BAB III	SISTEM PEMBUKTIAN DIDALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.....	44
	A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Melakukan Dumping Limbah Ke Media Lingkungan Hidup Tanpa Izin	44
	B. Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.....	48

	C. Sistem Pembuktian Didalam Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	51
BAB IV	ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MELAKUKAN DUMPING LIMBAH KE MEDIA LINGKUNGAN HIDUP TANPA IZIN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 120/Pid.B/LH/2019/PN Blb.....	53
	A. Posisi Kasus.....	53
	B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Putusan Pengadilan Nomor 120/Pid.B/LH/2019/PN Blb	60
	C. Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Melakukan Dumping Limbah Ke Media Lingkungan Hidup Tanpa Izin Dalam Putusan Pengadilan Nomor 120/Pid.B/Lh/2019/Pn Blb	63
BAB V	PENUTUP	67
	A. Kesimpulan.....	67
	B. Saran.....	68
	DAFTAR PUSTAKA	70
	LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, serta pemanasan global yang semakin meningkat yang mengakibatkan perubahan iklim, dan hal ini akan memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup. Untuk itu perlu dilakukannya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.¹

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Pengelolaan lingkungan hidup telah memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial dan budaya serta perlu dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan, sehingga lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan

¹ Alvi Syahrin, *Ketentuan Pidana Dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, PT Sofmedia, Jakarta, 2011, hal. 1.

dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggungjawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan.²

Kerusakan lingkungan sudah tentu menjadi masalah yang meresahkan bagi manusia, karena kenyataan menunjukkan bahwa lingkungan hidup di negeri ini belum terhindar dari ancaman dan pencemaran akibat buangan limbah industri yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan industri. Kasus-kasus pencemaran lingkungan hidup ini akibat kecerobohan atau kelalaian perusahaan-perusahaan industri yang telah menghasilkan limbah di buang langsung ke dalam lingkungan (tanah dan air) dapat menimbulkan resiko bahaya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya.³

Perkembangan industri juga menimbulkan dampak negatif, yaitu pencemaran air sungai dan laut akibat dari pembuangan limbah industri, pencemaran udara akibat dari peningkatan kadar dioxide dari cerobong-cerobong asap pabrik dan pembakaran minyak oleh kendaraan bermotor, serta kerusakan lingkungan alam oleh hasil industri berupa barang-barang kimia, seperti pestisida yang mempengaruhi kesehatan rakyat.⁴

Penegakan hukum pidana dalam UUPPLH memperkenalkan ancaman hukum minimum selain dari pada ancaman hukuman maksimum, perluasan alat bukti, pembedaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan

² *Ibid.*, hal. 1-2.

³ Ardison Asri, *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Dumping Limbah B3 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, ISSN 2656-4041, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma| Volume 10 No. 1, September 2019, hal. 119.

⁴ Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal 66

pengaturan tindak pidana korporasi. Hal-hal tersebut diatas tertuang didalam UUPPLH.

Teknik perumusan tindak pidana pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang luas dan abstrak, dapat memberi ruang pengak hukum (hakim) untuk melakukan inovasi hukum dalam menafsirkan hukum pidana lingkungan hidup guna merespon perkembangan yang terjadi dalam masyarakat di bidang lingkungan hidup. Untuk mencapai maksud tersebut, diperlukan adanya pengetahuan hakim yang mendalam di bidang lingkungan hidup dan adanya semangat, kepedulian hakim untuk menegakan hukum dan keadilan dalam melindungi lingkungan hidup.⁵

Bahwa bermula sejak Tahun 2010 sampai dengan bulan Juni 2018 Terdakwa mendirikan usaha yang bergerak dibidang jasa Laundry/ washing pakaian berbahan denim/ jeans, khususnya celana jeans dari Konveksi dengan nama “Elvito Washing”. Terdakwa DRAJAT BIN OMO pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 atau pada waktu lainnya didalam bulan Januari 2018 setidak-tidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2018, bertempat di Parung Peusing Rt. 03/Rw. 09 Desa Jelegong Kec. Kutawaringin Kabupaten Bandung atau ditempat lainnya sekitar tempat itu juga, setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang melakukan dumping limbah dan/atau ke media lingkungan hidup tanpa izin.

Adapun Putusan Nomor 120/Pid.B/LH/2019/PN Blb pada Pengadilan Negri Bale Bandung Kelas 1 A, terdakwa melakukan tindak pidana “melakukan dumping limbah

⁵ Alvi Syahrin, *Op.Cit.*, hal. 3.

dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sesuai dengan Pasal 104 Juncto Pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

Hakim dalam menjatuhkan putusan memperhatikan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Adapun pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan diantaranya adalah unsur-unsur didalam pasal 104 UUPPLH telah terpenuhi yaitu Unsur setiap orang, Unsur yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup dan Unsur tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 UUPPLH.

Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa dapat merusak lingkungan dan membahayakan kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Keadaan yang meringankan yaitu terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya, terdakwa telah menghentikan kegiatan setelah diketahui bahwa perbuatannya dianggap melanggar hukum dan terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dan denda sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti

dengan pidana kurungan/penjara selama 1 (satu) bulan, Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) Tahun berakhir.⁶ Penulis dalam menganalisis putusan melakukan pendekatan analitis normatif, yaitu dengan menganalisis struktur fakta, struktur norma hukum, pertimbangan hukum majelis hakim, dan diktum atau amar putusan.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk memilih judul “Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Melakukan Dumping Limbah Ke Media Lingkungan Hidup Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor 120/Pid.B/LH/2019/PN Blb)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Melakukan Dumping Limbah Ke Media Lingkungan Hidup Tanpa Izin ?
2. Bagaimana Sistem Pembuktian Didalam Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ?

⁶ Putusan Nomor 120/Pid.B/LH/2019/PN Blb pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1 A, hal. 41.

3. Bagaimana Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Melakukan Dumping Limbah Ke Media Lingkungan Hidup Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor 120/Pid.B/LH/2019/PN Blb) ?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian sudah barang tentu memiliki tujuan tersendiri, sehingga terhadap objek permasalahan yang dikaji diharapkan dapat memberikan jawaban dengan data yang kongkrit. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan penelitian ini, maka penelitian yang penulis laksanakan memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Melakukan Dumping Limbah Ke Media Lingkungan Hidup Tanpa Izin.
2. Untuk Mengetahui Sistem Pembuktian Didalam Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Untuk Mengetahui Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Melakukan Dumping Limbah Ke Media Lingkungan Hidup Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor 120/Pid.B/LH/2019/PN Blb).

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian diharapkan memberikan kontribusi yang positif dalam pemecahan permasalahan yang timbul ditengah masyarakat. Demikian juga halnya dengan penelitian ini. Adapaun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis dari penulisan skripsi ini adalah sebagai syarat dalam menyelesaikan program pendidikan sarjana hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah dan wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan khususnya di bidang “Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Melakukan Dumping Limbah Ke Media Lingkungan Hidup Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor 120/Pid.B/LH/2019/PN Blb).”

3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis diharapkan dapat diambil oleh pembuat kebijakan, penegak hukum dan masyarakat secara keseluruhan yang artinya bahwa penelitian dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari khususnya di bidang “Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Melakukan Dumping Limbah Ke Media Lingkungan Hidup Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor 120/Pid.B/LH/2019/PN Blb).”

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran dan informasi tentang keaslian penelitian yang dilakukan, belum ada penelitian secara spesifik terkait dengan “Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Melakukan Dumping Limbah Ke Media Lingkungan Hidup

Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor 120/Pid.B/LH/2019/PN Blb)”, namun ada beberapa penelitian yang mendekati judul dan rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Ghazi Mmuhammad, NIM : A.131.14.0013, Fakultas Hukum Universitas Semarang, 2019, dengan judul skripsi “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembuangan (Dumping) Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Tanpa Ijin : Studi Putusan Nomor 55/Pid.B/Lh/2016/Pn.Pwk”.

Adapun rumusan masalah sebagai berikut:⁷

- a. Bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembuangan (dumping) limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) tanpa ijin?
- b. Bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembuangan (dumping) limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dalam Putusan No. 55/PID.B/LH/2016/PN.PWK?

Adapun kesimpulan sebagai berikut:

- a. Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembuangan (dumping) limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) tanpa ijin diatur dalam Pasal 104 UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin

⁷ Ghazi Muhammad, *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembuangan (Dumping) Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Tanpa Ijin : Studi Putusan Nomor 55/Pid.B/Lh/2016/Pn.Pwk*, <https://repository.usm.ac.id/files/skripsi/A11A/2014/A.131.14.0013/A.131.14.0013-15-File-Komplit-20190225033434.pdf>, diakses tgl 25 September 2021, pk1 10.55 WIB.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah). Adapun rumusan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin. Sanksi pidananya merupakan pidana pokok yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda yang sifatnya kumulatif, artinya baik pidana penjara maupun pidana denda diterapkan secara bersamaan. Dalam sanksi pidana tersebut tidak ditetapkan batas minimalnya hanya disebutkan batas maksimal yaitu sanksipidana penjara ditetapkan maksimal 3 tahun penjara sedangkan pidana denda maksimal Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

- b. Pidanaan terhadap pelaku tindak pidana pembuangan (dumping) limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dalam Putusan No. 55/PID.B/LH/2016/PN.PWK didasarkan pada dakwaan, pembuktian, tuntutan, pledoi dan unsur-unsur pasal terpenuhi. Adapun putusan hakim adalah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AS dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Putusan tersebut juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat

bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Putusan Nomor 55/PID.B/LH/2016/PN.PWK sesuai dengan teori pemidanaan gabungan/campuran yang ditunjukkan dengan adanya pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yaitu terdapatnya unsur pembalasan, juga bermaksud memperbaiki pelaku.

Adapun perbedaan dari penelitian diatas yaitu, pada skripsi diatas membahas tentang analisis Studi Putusan Nomor 55/Pid.B/Lh/2016/Pn.Pwk, sedangkan penulis membahas tentang analisis Studi Putusan Nomor 120/Pid.B/LH/2019/PN Blb.

2. Siti Alawiyah Hasibuan, NIM : 150200188, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2019, dengan judul skripsi, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Diakibatkan Oleh Dumping (Pembuangan) Limbah Cair Industri Tahu Tanpa Izin (Studi Putusan No: 115/Pid.Sus/2014/PN.Kdr).

adapun yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut:⁸

- a. Bagaimana Pengaturan Hukum Mengenai Pencemaran Lingkungan Hidup Dalam Kaitannya dengan Dumping Limbah Tanpa Izin?

⁸ Siti Alawiyah Hasibuan, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Diakibatkan Oleh Dumping (Pembuangan) Limbah Cair Industri Tahu Tanpa Izin (Studi Putusan No: 115/Pid.Sus/2014/PN.Kdr), <http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/23474/150200188.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, diakses tgl 25 September 2021, pkl 11.05 WIB.

- b. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup Dalam Kaitannya dengan Dumping Limbah Tanpa Izin?
- c. Bagaimana Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup Dalam Kaitannya dengan Dumping Limbah Tanpa Izin (Analisis Putusan Nomor: 115/Pid.Sus/2014/PN.Kdr)?

Adapun kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pengaturan hukum mengenai pencemaran lingkungan hidup dalam kaitannya dengan dumping limbah tanpa izin diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, dan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- b. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup dalam hal dumping limbah tanpa izin adalah pihak-pihak yang dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya orang perorangan, tetapi juga korporasi seperti contohnya suatu badan usaha. Hal ini dipertegas dalam Pasal 116- 118 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup. Apabila yang bertanggung jawab dalam tindak pidana adalah pengurus atau pemberi perintah dalam kegiatan korporasi tersebut, maka pengurus atau pemberi perintah yang dalam hal ini adalah orang perorangan dapat dijatuhi dengan

pidana penjara dan denda sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum, inilah yang dinamakan Vicarious Liability (pertanggungjawaban pengganti). Sanksi pidana dumping limbah tanpa izin diatur dalam Pasal 104 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- c. Dalam Putusan Nomor: 115/Pid.Sus/2014/Pn.Kdr, disimpulkan bahwa putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Putusan hakim berguna bagi terdakwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang statusnya. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan sangatlah penting dimana majelis hakim harus mempertimbangkan secara matang fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Putusan majelis hakim ini lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang mana tuntutan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa adalah pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Penulis menganggap putusan ini terlalu ringan untuk terdakwa, mengingat dampak dari dibuangnya limbah cair yang berasal dari pabrik tahu milik terdakwa telah merusak lingkungan yang menyebabkan sungai tercemar, merusak

ekosistem sungai dan menyebabkan bau yang tidak sedap sehingga masyarakat yang tinggal di daerah sungai tersebut merasa terganggu dan tidak nyaman. Sehingga menurut penulis putusan ini tidak memberikan efek jera bagi pelaku dan tidak memenuhi prevensi general bagi masyarakat atau perusahaan lain.

Adapun perbedaan dari penelitian diatas yaitu, pada skripsi diatas membahas tentang analisis Studi Putusan No: 115/Pid.Sus/2014/PN.Kdr, sedangkan penulis membahas tentang analisis Studi Putusan Nomor 120/Pid.B/LH/2019/PN Blb.

3. Pahwisal Rahmad Batubara, NPM: 1406200533, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018, dengan judul skripsi, *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pemberi Perintah Melakukan Dumping Limbah Ke Media Lingkungan Hidup Tanpa Izin (Analisis Putusan No.566/PID.SUS/2017/PN.KWG)*.

Adapun rumusan masalah sebagai berikut:⁹

- a. Bagaimana bentuk perbuatan pemberi perintah melakukan dumping limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pemberi perintah melakukan dumping limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin?
- c. Bagaimana analisis terhadap putusan No. 566/Pid.Sus/2017/PN.Kwg?

⁹ Pahwisal Rahmad Batubara, *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pemberi Perintah Melakukan Dumping Limbah Ke Media Lingkungan Hidup Tanpa Izin (Analisis Putusan No.566/PID.SUS/2017/PN.KWG)*, <http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/2160/1/Pertanggungjawaban%20Pidana%20Bagi%20Pelaku%20Pemberi%20Perintah%20Melakukan%20Dumping%20Limbah%20Ke%20Media%20Lingkungan%20Hidup%20Tanpa%20Izin%20%28Analisis%20Putusan%20No.566Pid.Sus2017PN.Kwg%29.pdf>, diakses tgl 25 September 2021, pk1 11.47 WIB.

Adapun kesimpulan sebagai berikut:

- a. Bentuk perbuatan pemberi perintah melakukan dumping limbah lingkungan hidup tanpa izin adalah perbuatan seorang atasan atau pengurus perusahaan yang menyuruh anggota atau karyawan yang bekerja tersebut. Pengurus korporasi dijadikan tersangka atau terdakwa, bentuk perbuatan yaitu melakukan dumping limbah, yang mana dumping limbah (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan atau/memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup. Limbah yang dibuang masih mengandung zat-zat atau komponen yang berbahaya yang mana contohnya seperti bottom fly ash, sludge oil dan lain-lain. Limbah tersebut termasuk limbah berbahaya bagi kesehatan manusia, serta dapat meperlambat pertumbuhan bahkan menyebabkan bayak hewan-hewan dan tumbuhan yang akan mati dan manusia pun sangat merasakan dampak tersebut karena lingkungan lah sebagai wadah semua makhluk hidup yang hidup di bumi ini.
- b. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pemberi perintah melakukan dumping limbah ke media lingkungan hidup ialah putusan pengadilan negeri karawang No.566/Pid.Sus/2012/PN/Kwg menyatakan terdakwa Aprildo Tri Husudo yang terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melkuakan tindak pidana orang yang memberi perintah melakukan dumping limbah ke media lingkungan hidup dijatuhi pidana penjara 1

tahun penjara dan denda sejumlah Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar di ganti dengan pidana kurungan 3 (tiga) bulan kurungan dengan menetapkan pidan a tersebut tidak usah di jalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan yang menentukan yang lain dijalankan terpidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir. Yang diatur pada UUPPLH No 32 Tahun 2009

- c. Analisis terhadap putusan pidana Pengadilan Negeri Karawang No. 566Pid.Sus/2017PN.Kwg, mestinnya Hakim dalam memutuskan hukuman terhadap pelaku harus dengan matang bukan hanya memberikan hukuman pidana seperti yang ada dalam putusan tetapi juga harus mencabut izin untuk perusahaan tersebut dikarenakan perbuatan yang dilakukan perusahaan tersebut secara berulang-ulang dilakukan, dan didalamnya terdapat unsur kesengajaan melakukan dumping apa lagi perusahaan tersebut tidak memiliki izin untuk kegiatan pembuangan limbah tersebut. Hakim dalam memutuskan suatu perkara haruslah melihat dari segi aspek filosofis, aspek sosiologis yang terjadi dalam ruang lingkup kehidupan dimasyarakat dan juga harus memperhatikan pasal 117 UUPPLH Tahun 2009 yang berisi yaitu jika pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 116 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan kepada pelaku pemberi perintah berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga. Supaya dalam pemutusan tidak terjadinya Pro dan Kontra dalam kehidupan

bermasyarakat karena untuk urusan lingkungan baik diruang lingkup Air, Tanah dan Udara haruslah mendapat perhatian dan pengawasan yang lebih Ekstra dikarenakan pula lingkungan lah yang menjadi tolak ukur untuk kesejahteraan bangsa dan negara. Untuk Undang-Undang No. 32 tahun 2009 Pasal 104 (1) tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terlalu tidak melindungi lingkungan seperti halnya yang dijelaskan dalam Undang-Undang tersebut, hanya nama yang mengatakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pada dasarnya Undang-Undang ini dibuat tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku tersebut selalu saja dalam pemutusan tidak sesuai dengan ekspetasinya.

Adapun perbedaan dari penelitian diatas yaitu, pada skripsi diatas membahas tentang analisis Studi Putusan No.566/PID.SUS/2017/PN.KWG, sedangkan penulis membahas tentang analisis Studi Putusan Nomor 120/Pid.B/LH/2019/PN Blb.

F. Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Tindak Pidana juga dapat dikatakan sebagai perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, dilarang ditujukan kepada perbuatannya, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Prof. Sudarto berpendapat bahwa pembentuk undang-undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Pendapat Prof. Sudarto diikuti Teguh Prasetyo karena pembentuk undang-undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat.¹⁰ Istilah dari *strafbaar feit* sama dengan perbuatan pidana. Istilah perbuatan pidana ialah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹¹

2. Dumping

Berdasarkan Pasal 1 Angka (24) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menguraikan tentang pengertian Dumping yaitu: “Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.

Sebagaimana dimaksud dalam PP No. 82 Tahun 2011 adalah bahwa pembuangan dalam arti dumping dilakukan tidak melalui saluran pembuangan air limbah, tetapi melalui kemasan kemudian diangkut dan dibuang kedalaam media lingkungan, misalkan laut atau tanah, sedangkan pembuangan air limbah

¹⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hal. 49.

¹¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hal. 59.

sebagaimana diatur dalam PP No.82 tahun 2011 dilakukan melalui saluran pembuangan yang kemudian masuk ke sungai danau dan/atau keatas tanah.¹²

3. Limbah

Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan, uraian ini dijelaskan didalam Pasal 1 Angka 20 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Limbah adalah bahan sisa yang dihasilkan suatu proses produksi atau konsumsi yang keberadaannya dapat mengganggu keasrian, kenyamanan dan kesehatan hidup manusia. Keberadaan limbah harus ditangani secara serius supaya tidak menimbulkan masalah yang berkelanjutan bagi hajat hidup orang banyak.

Limbah cair adalah limbah yang berada dalam fase cair. Contoh limbah cair yaitu air bekas pencucian, air buangan usaha laundry, limbah cair yang berasal dari industri, limbah cair tahu, dan lain sebagainya. Secara umum limbah cair dapat dibagi menjadi : a) Human excreta (feses dan urine) b) Sewage (air limbah) c) Industrial waste (bahan buangan dari sisa proses industri).¹³

4. Lingkungan Hidup

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menguraikan tentang pengertian lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan

¹² Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal. 123.

¹³ Budiman Chandra, *Pengantar Kesehatan Lingkungan*, Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 2009, hal. 124.

semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu. Sistematis adalah berdasarkan suatu sistem yang berarti tidak adanya hal bertentangan dengan suatu kerangka tertentu.¹⁴

1. Sifat Penelitian

Penelitian dari sudut sifatanya merupakan penelitian yang dilihat pada ciri khas dari penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini dapat dilakukan dari keberadaan data yang akan dianalisisnya atau tidak. Dalam penulisan skripsi ini sifat penelitian yang akan digunakan adalah penelitian deskriptif. Biasanya peneliti telah mendapat gambaran berupa data awal tentang permasalahan. Bahwa dalam kaitannya dengan penelitian ini, peneliti akan menganalisis terkait dengan “Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Melakukan Dumping Limbah Ke Media Lingkungan Hidup Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor 120/Pid.B/LH/2019/PN Blb)”.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta 2014, hal. 42.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Hukum yuridis normatif. Soerjono Soekanto dalam bukunya Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat menyebutkan bahwa penelitian normatif adalah penelitian hukum kepustakaan, yang bahan pustakanya merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder.¹⁵ Terhadap pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah pendekatan penelitian analisis terhadap bahan hukum tujuannya untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.¹⁶

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu :

- a. *Library Research* (penelitian kepustakaan), yakni dengan melakukan penelitian mengumpulkan data-data dan berbagai sumber bacaan yaitu putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, serta internet.

¹⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawaliipers, Jakarta, 2014, hal. 24.

¹⁶Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum Legal Research*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 119.

- b. *Field Research* (penelitian lapangan), yakni dengan menggunakan metode lapangan ketika calon peneliti mengunjungi lokasi penelitian dan mendapatkan jawaban rumusan masalah.¹⁷

Didalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode pengumpulan data dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*).

4. Jenis Data

Jenis data pada penelitian hukum pada umumnya dibedakan antara, data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat (data primer) dan dari bahan-bahan pustaka (data sekunder). Metode penelitian hukum normatif hanya mengenal data sekunder saja. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.¹⁸

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu data yang diambil dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Putusan Nomor 120/Pid.B/LH/2019/PN Blb.

¹⁷ Aminuddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010. hal. 30.

¹⁸ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal.31.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.¹⁹ Dalam penelitian ini data hukum sekunder berasal dari data yang diperoleh dari buku-buku, Jurnal- Jurnal, dokumen-dokumen, tulisan ilmiah hukum dan internet.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah internet, surat kabar, kamus hukum, dan kamus besar bahasa indonesia.

5. Analisis Data

Analisis data menggunakan dengan menggunakan metode analisis kualitatif sebagai analisis data yang berdasarkan kualitas, mutu dan sifat nyata yang berlaku dalam masyarakat. Cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum yang berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri.

¹⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hal. 156

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari lima (5) bab, selanjutnya masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-sub bab yang menjelaskan pembahasan secara tersendiri dalam konteks yang saling berkaitan dan berkesinambungan satu dengan yang lain guna menjawab setiap permasalahan yang ada. Sistematika pada penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian Dan Sistematika Penulisan.
- Bab II : Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Melakukan Dumping Limbah Ke Media Lingkungan Hidup Tanpa Izin yang terdiri dari Unsur – Unsur Tindak Pidana Melakukan Dumping Limbah Ke Media Lingkungan Hidup Tanpa Izin, Pola Pidanaan Didalam Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Melakukan Dumping Limbah Ke Media Lingkungan Hidup Tanpa Izin
- Bab III : Sistem Pembuktian Didalam Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang terdiri dari Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Melakukan Dumping Limbah Ke Media Lingkungan Hidup Tanpa Izin, Sistem Peradilan Pidana Di

Indonesia dan Sistem Pembuktian Didalam Undang-Undang
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Bab IV : Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Melakukan Dumping
Limbah Ke Media Lingkungan Hidup Tanpa Izin Dalam Putusan
Pengadilan Nomor 120/Pid.B/LH/2019/PN Blb yang terdiri dari Posisi
Kasus, Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Putusan
Pengadilan Nomor 120/Pid.B/LH/2019/PN Blb dan Analisis Hukum
Terhadap Tindak Pidana Melakukan Dumping Limbah Ke Media
Lingkungan Hidup Tanpa Izin Dalam Putusan Pengadilan Nomor
120/Pid.B/Lh/2019/Pn Blb.

Bab V : Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran

BAB II

PENGATURAN HUKUM MENGENAI TINDAK PIDANA MELAKUKAN DUMPING LIMBAH KE MEDIA LINGKUNGAN HIDUP TANPA IZIN

A. Unsur – Unsur Tindak Pidana Melakukan Dumping Limbah Ke Media Lingkungan Hidup Tanpa Izin

Teknik perumusan tindak pidana pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup begitu luas dan abstrak, juga dapat menyulitkan penegak hukum pidana lingkungan, sebab jika aparat penegak hukum (termasuk hakim) tidak peka dalam merespon perkembangan yang terjadi didalam masyarakat di bidang lingkungan hidup, dapat memberi peluang penegak hukum untuk menyelewengkan hukum untuk kepentingan lain, namun setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengenai perumusan tindak pidana pencemaran dan/atau perusakan lingkungan sudah semakin konkrit dan jelas.

Terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, kebanyakan dilakukan dalam konteks menjalankan usaha ekonomi dan sering juga merupakan sikap penguasa maupun pengusaha yang tidak menjalankan atau juga sering melalaikan kewajiban-kewajibannya dalam hal mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Mengenai pertanggungjawaban pidana kepada badan usaha itu sendiri, atau kepada pengurus badan usaha atau kepada pengurus beserta badan usaha, ini menjadi persoalan dalam praktek. Karena dalam praktek kasus lingkungan hidup, ada kesulitan untuk membuktikan hubungan kausal antara kesalahan didalam struktur usaha dan perilaku/perbuatan yang secara konkrit telah dilakukan.²⁰

Dalam hal ini sesuai dengan Pasal 104 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/ atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 3.000.000.000.00 (tiga miliar). Unsur – Unsur Tindak Pidana Melakukan Dumping Limbah Ke Media Lingkungan Hidup Tanpa Izin, yaitu sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang

Bahwa unsur “setiap orang” telah diuraikan dalam Pasal 1 angka 32 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yakni orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

2. Unsur yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup

Bahwa yang dimaksud dengan dumping (pembuangan) sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 32

²⁰ Alvi Syahrin, *Op.Cit.*, hal. 4.

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu. Bahwa yang dimaksud dengan limbah sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan;

3. Unsur tanpa izin

Bahwa dalam Pasal 60 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur bahwa setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 61 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur sebagai berikut:

- a. Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 hanya dapat dilakukan dengan izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- b. Dumping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di lokasi yang telah ditentukan.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan dumping limbah atau bahan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” sebagai pelaku tindak pidana adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 23 UU Nomor 32 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Dalam hal pelaku adalah badan usaha/korporasi maka menurut Sutan Remy Sjahdeini kedudukan sebagai pembuat tindak pidana dan sifat pertanggungjawaban pidana terdapat empat kemungkinan yaitu :

1. Pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana sehingga oleh karenanya penguruslah yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
2. Korporasi sebagai pembuat tindak pidana, tetapi pengurus yang harus memikul pertanggungjawaban pidana
3. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan korporasi itu sendiri yang harus memikul pertanggungjawaban pidana
4. Pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.²¹

Manusia hidup di bumi tidak sendirian, melainkan bersama makhluk hidup yang lain, yaitu tumbuhan, hewan dan jasad renik. Makhluk hidup yang lain itu bukanlah sekedar kawan hidup yang hidup secara bersama dan netral atau pasif terhadap manusia, melainkan hidup manusia itu terkait erat dengan mereka, tanpa mereka manusia tidaklah dapat hidup.

²¹ Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hal. 272.

Manusia bersama tumbuhan, hewan dan jasad renik menempati suatu ruang tertentu. Selain makhluk hidup, dalam ruang itu terdapat juga benda tak hidup, seperti misalnya udara yang terdiri atas bermacam gas, air dalam bentuk uap, cair dan padat, tanah dan batu. Ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan benda tidak hidup di dalamnya disebut lingkungan hidup.²² Penggunaan istilah “lingkungan” sering kali digunakan secara bergantian dengan istilah “lingkungan hidup” kedua istilah tersebut meskipun secara harfiah dapat dibedakan tetapi pada umumnya digunakan dengan makna yang sama, yaitu lingkungan dalam pengertian yang luas, yang meliputi lingkungan fisik, kimia maupun biologi (lingkungan hidup manusia, lingkungan hidup hewan dan lingkungan hidup tumbuhan).²³

Lingkungan merupakan tempat tinggal bagi seluruh umat manusia yang ada di muka bumi. Oleh karenanya, manusia diciptakan di muka bumi ini untuk dijadikan sebagai khalifah, yakni tugasnya adalah untuk mengatur segala sesuatu yang ada di muka bumi, mulai dari air, tanah, tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Namun, perubahan zaman terus berkembang, teknologi yang maju justru menjadi halangan untuk tetap menjaga keasrian lingkungan. Adanya kemajuan teknologi ini

²² Otto Soemarwoto, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jambatan, Bandung, 2011, hal.12.

²³ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Lingkungan*, Prenadamedia, Jakarta, 2018, hal. 10.

menimbulkan dampak pada lingkungan kita, salah satunya pada bidang industri yang banyak memberikan kontribusi dalam pencemaran lingkungan hidup.²⁴

Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum.

Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.²⁵ Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat tertentu, sedangkan Roslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik.²⁶

Kategori sebagai unsur-unsur tindak pidana di bidang lingkungan hidup terkait dengan ketentuan-ketentuan pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 adalah (1). setiap orang, orang perorangan atau badan yang (2) secara melawan hukum di bidang lingkungan hidup :

²⁴ Yondia Vanensashakeh Soemantri, R.B. Sularto, Budhi Wisaksono, *"Indonesia Jadi Importir Limbah"*, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017, hal. 1.

²⁵ Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Unila, Bandar Lampung, 2009, hal .8.

²⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011 , hal. 81.

1. Dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup;
2. Karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran, dan/atau merusak lingkungan hidup;
3. Melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sengaja melepaskan atau membuang zat, energi, dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara, atau ke dalam air permukaan, melakukan impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan tersebut, menjalankan instalasi yang berbahaya, padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain.²⁷

Unsur Subyektif, yaitu ;

- a. Setiap orang (Pasal 1 ayat 32 UUPH setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum).
- b. Dengan sengaja, Unsur kesengajaan dalam Pasal 104 UUPH, terdapat dan merupakan serapan dari implisit kata “Melakukan” dan “Tanpa Izin” yang mana ada niat (*men rea*), dan mengetahui dan melangsungkan. ditemukan unsur kesalahan padanya. Keadaan batin yang normal ditentukan oleh faktor

²⁷ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 46.

akan pembuat. Akalnya dapat membeda-bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Kemampuan pembuat untuk membeda-bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, ketika melakukan suatu tindak pidana.²⁸

Unsur-unsur tindak pidana yaitu:

1. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana, adalah:
 - a. Kesengajaan atau kelalaian (*dolus* atau *culpa*);
 - b. Maksud *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging*;
 - c. Macam-macam maksud seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan pencurian, penipuan dll;
 - d. Merencanakan terlebih dahulu;
 - e. Perasaan takut atau *Vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP;
2. Unsur-unsur *Objektif* dari suatu tindak pidana adalah:
 - a. Sifat melanggar hukum
 - b. Kualitas dari sipelaku, misalnya “ keadaan sebagai seorang pegawai negeri” didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” didalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP;

²⁸ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Pernada Media Group, Jakarta, 2008, hal. 92.

- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat;²⁹

B. Pola Pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Berdasarkan Pasal 104 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/ atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 3.000.000.000.00 (tiga miliar).

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ada yang mencantumkan pidana minimal dan maksimal dan hukumannya kumulatif, namun ada juga yang hanya mencantumkan pidana maksimal saja dan hukumannya kumulatif. Hukuman yang bersifat kumulatif dapat dilihat dari rumusan kata “dan” diantara hukuman “penjara” dan “denda”. selain itu juga dalam hukuman pidananya ada hukuman yang bersifat hukuman tambahan. Hukuman tambahan ini diatur dalam Pasal 119 UUPPLH.

Pemidanaan berdimensi majemuk baik dari segi moral, melakukan rehabilitasi dan diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral seseorang agar dapat

²⁹ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, 2013, hal. 193-194.

berintegrasi lagi dalam masyarakat, sehingga perlu diperhatikan secara terpisah tetapi tetap dalam kaitannya dengan totalitas sistem hukum.

Pola pidana dalam UUPPLH sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Bab XV ketentuan Pidana pada Pasal 97 UUPPLH sampai dalam Pasal 120 UUPPLH, terdapat sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi tindakan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 119 UUPPLH hanya bersifat komplemen atau pelengkap yakni tidak ada bedanya dengan sanksi pidana tambahan yang bersifat fakultatif. Hal tersebut dapat disimak dari adanya kata “dapat” dalam rumusan Pasal 119 UUPPLH tersebut.³⁰ Pasal 119 mengemukakan bahwa selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
2. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
3. Perbaikan akibat tindak pidana;
4. Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
5. Penempatan perusahaan di bawah pengampunan paling lama 3 (tiga) tahun.

Kata “dapat” dalam Pasal 119 UUPPLH menunjukkan pembuat undang-undang memberik kebebasan bagi hakim yang memutus perkara tersebut untuk menjatuhkan jenis sanksi tindakan atau tidak terhadap terdakwa. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 119 UUPPLH, sanksi pidana tambahan atau tindakan hanya dikenal terhadap badan usaha, hal ini dapat dilihat dari rumusan Pasal 119 UUPPLH.

³⁰ Alvi Syahrin, *Op.Cit.*, hal. 82-83.

Sanksi tindakan merupakan sanksi dalam hukum pidana yang bersifat antisipatif bukan reaktif, terhadap pelaku tindak pidana yang berbasis pada filsafat determinisme. Dalam ragam bentuk sanksi yang dinamis dan spesifikasi, bukan hanya penderitaan fisik atau perampasan kemerdekaan, dengan tujuan untuk memulihkan keadaan tertentu bagi pelaku maupun korban dan juga memberikan efek jera kepada pelaku.³¹

Tindak pidana pencemaran lingkungan dilarang dan diatur sanksi-sanksi bagi pelanggaran tindak pidana tersebut sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang mana sistem pidana dalam lingkungan pada dasarnya bertujuan untuk mempertahankan eksistensi lingkungan kepada fungsi keberlanjutannya. Pada esensinya hukum pidana merupakan sarana represif, yakni serangkaian pengaturan yang di tujukan untuk mengendalikan peristiwa-peristiwa negatif supaya pada berikutnya kembali seperti keadaan semula.³²

Perlindungan korban yang diderita oleh perseorangan dan perlindungan terhadap Negara yang menjadi korban pencemaran atau perusakan Lingkungan Hidup. Ganti rugi terhadap korban dapat dibedakan menjadi dua, yakni ganti rugi yang diberikan kepada korban yang dibayar oleh pihak yang menyelenggarakan usaha atau kegiatan lingkungan tersebut, serta ganti rugi kepedanegara dalam wujud melakukan tindakan hukum yang ditetapkan oleh hakim.³³

³¹ *Ibid.*, hal. 84.

³² Siahaan, *Hukum Lingkungan*, Jancuran Alam, Jakarta, 2009, hal. 354.

³³ Siswanto Sunarno, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 130-131.

Penegakan hukum pidana dalam rangka eksekusi barang bukti limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup, keberhasilannya sangat diharapkan karena pada bidang penegakan hukum inilah dipertaruhkan makna dari “negara berdasarkan atas hukum”.³⁴ Tingkat atau jenis pidanaan berhubungan dengan perbuatan kejahatan dan diperberat atau diringankan dengan melihat personalitas (kepribadian) si pelanggar, motif dan dorongannya.³⁵

Alasan-alasan penghapusan tuntutan pidana, kepada seorang terdakwa apabila memenuhi alasan-alasan sebagai berikut:

1. *Ne bis in idem* (tidak boleh diadili dua kali untuk sebuah peristiwa hukum yang sama;
2. Terdakwa mati;
3. Telah lewat waktu (daluarsa)

Adapun penjelasan-penjelasan dari alasan-alasan penghapusan tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. *Ne bis in idem* (tidak boleh diadili dua kali untuk peristiwa hukum yang sama)

Ne bis in idem ini adalah untuk kepentingan para anggota masyarakat akan suatu kepastian dan ketentraman dalam hidupnya.

³⁴ Ika Mauluddhina, *Eksekusi Putusan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Terkait Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3)*, Media Iuris. Volume 2, Nomor 1, Februari 2019, hal. 75.

³⁵ Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011, h. 34

Jelasnya apabila untuk suatu perbuatan seseorang telah mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, baik berupa hukuman maupun berupa pembebasan ataupun pelepasan dari segala tuntutan, dia tidak boleh dituntut lagi untuk perbuatan tersebut.

Suatu perkara pidana selalu sedikit banyaknya menggoncangkan masyarakat, terutama dikalangan keluarga si terdakwa dan terutama bagi si terdakwa sendiri. Apabila peristiwa penggoncangan ini telah selesai, bagaimanapun hasilnya, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan si terdakwa, layak diharapkan, janganlah kegoncangan itu diulangi lagi.

Bagaimana dengan putusan dari negara lain? Ayat 2 dari pasal 76 kitab undang-undang hukum acara pidana menentukan bahwa apabila putusan berkekuatan hukum tetap diambil oleh pengadilan negara asing, maka penuntutan kedua tidak diperbolehkan berdasarkan asas *ne bis in idem* tadi. Apabila putusannya mengandung pembebasan atau pelepasan dari segala tuntutan; jika ada putusan penghukuan dan hukuman itu sudah dijalankan karena daluarsa, maka penuntutan kedua juga tidak diperbolehkan dengan alasan *ne bis in idem*.

Jenis Putusan:

- 1). Dipidana/dihukum
- 2). Pembebasan
- 3). Pelepasan dari segala tuntutan

b. Kadaluwarsa penuntutan

Hak untuk menuntut seseorang yang melakukan tindak pidana menjadi gugur karena kadaluwarsa, setelah lewat tenggang waktu tertentu. Alasan diadakannya aturan kadaluwarsa, yaitu:

- 1). Dalam hal suatu tindak pidana tidak dapat diselidiki dalam waktu yang lama, maka masyarakat tidak begitu ingat lagi sehingga tidak begitu perlu dirasakan perlunya dan manfaatnya suatu penjatuhan pidana;
- 2). Sulitnya mendapatkan bukti-bukti dari suatu tindak pidana dalam waktu yang sangat lama;

Para ahli hukum pidana saling berbeda pendapat mengenai pentingnya kadaluwarsa ini.³⁶

Adapun beberapa penggolongan tindak pidana dapat disebutkan antara lain sebagai berikut:

- a. Kejahatan dan pelanggaran
- b. Tindak pidana materiil dan formil
- c. Tindak pidana komisi dan omisi
- d. Tindak pidana selesai dan terus menerus
- e. Tindak pidana sederhana dan dikualifisir
- f. Tindak pidana biasa dan aduan.

³⁶ P.A.F. Lamintang, *Op.,Cit*, hal.19-22.

Hukum pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengikat kepada perbuatan-perbuatan yang emenuhi syarat-syarat tertentu, suatu akibat yang berupa pidana. Sejalan dengan itu maka tiap kitab undang-undang hukum pidana memuat dua hal pokok:

- a. Pertama, memuat pelukisan dari perbuatan-perbuatan orang yang diancam pidana, artinya syarat-syarat yang harus dipenuhi yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana. Jadi disisni seolah-olah negara menyatakan kepada umum dan kepada para penegak hukum perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan siapa saja yang dapat dipidana.
- b. Kedua, menetapkan dan mengumumkan reaksi apa saja yang akan diterima oleh orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang itu. Dalam hukum pidana modren reaksi ini tidak hanya berupa pidana akan tetapi juga apa yang disebut tindakan, yang bertujuan untuk melindungi menjaga masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang merugikannya.³⁷

C. Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Melakukan Dumping Limbah Ke Media Lingkungan Hidup Tanpa Izin

Mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana. Diharapkan selain akan menimbulkan efek jera juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa

³⁷ *Ibid.*, hal. 2-6.

pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi kehidupan generasi masa kini dan masa depan.

Hukum pidana memainkan peranan penting dalam upaya penegakkan hukum lingkungan, namun demikian beban yang ditampakan pada hukum pidana tidak berarti harus melebihi kapasitas yang dimilikinya dan perlu diperhatikan pembatasan-pembatasan secara *inheren* terjandung didalam penerapan hukum pidana tersebut, seperti asas legalitas maupun asas kesalahan.³⁸

Adapun pengaturan hukum mengenai tindak pidana melakukan dumping limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin diatur didalam Pasal 104 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/ atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 3.000.000.000.00 (tiga miliar).

Pasal 2 UUPPLH No 32 Tahun 2009 tersebut hanya memuat asas yaitu sebagai berikut:

1. Asas tanggungjawab Negara
2. Asas kelestarian dan keberlanjutan
3. Keterpaduan
4. Asas manfaat
5. Asas Kehati-hatian
6. Keadilan
7. Keserasian dan keseimbangan

³⁸ Alvi Syahrin, *Op.Cit.*, hal. 3.

8. Ekroregion
9. Keanekaragaman hayati
10. Pencemar membayar
11. Partisipatif
12. Kearifan lokal
13. Tata kelola pemerintah yang baik
14. Otonomi daerah

Pasal 3 UUPPLH No 32 Tahun 2009 memuat tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Melindungi wilayah negara kesatuan negara republik indonesia
2. Menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia
3. Menjamin kelangsungan hidup makhluk hidup dan kelestarian ekosistem
4. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup
5. Mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup
6. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan
7. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia
8. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana
9. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan
10. Mengantisipasi isu lingkungan global.

Lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Konstitusi Indonesia, Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945). Lebih lanjut berdasarkan Undang-Undang

Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) Pasal 163 ayat (3), lingkungan yang sehat adalah lingkungan yang bebas dari unsur-unsur yang menimbulkan gangguan kesehatan, diantaranya bebas dari limbah cair, limbah padat, dan limbah gas. Tidak hanya itu dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), Limbah adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan.

Penegakan hukum lingkungan keperdataan dalam pembuangan limbah B3 lebih menekankan pada penyelesaian mengenai ganti kerugian secara materiil yang dilakukan melalui gugatan, baik gugatan perseorangan, gugatan perwakilan kelompok, gugatan organisasi lingkungan, atau gugatan pemerintah dan tindakan pemulihan fungsi lingkungan serta penjaminan tidak akan terulangnya pembuangan limbah B3.

Pengaturan mengenai penegakan hukum lingkungan keperdataan diatur dalam Pasal 84 sampai Pasal 92 UUPPLH. Berdasarkan UUPPLH, penyelesaian sengketa lingkungan hidup secara perdata dapat ditempuh melalui dua jalur yaitu melalui pengadilan (litigasi) dan melalui penyelesaian diluar pengadilan (non-litigasi) atau biasa dikenal dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sedangkan penegakan hukum lingkungan kepidanaan dilakukan melalui proses peradilan pidana dengan mengenakan sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan.

Pelaku tindak pidana ini dapat berupa orang perseorangan maupun korporasi. Penegakan hukum lingkungan kepidanaan diatur mulai dari Pasal 94 dengan ketentuan pidananya yang diatur mulai Pasal 97 sampai Pasal 120 UUPPLH.

Penegakan hukum pidana dalam UUPPLH memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pembedaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi.³⁹

³⁹ Fachrun Nurrisya. A, *Urgensi Sanksi Pidana Denda Bagi Korporasi Pelaku Pembuangan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Untuk Pemulihan Lingkungan (Analisis Pasal 60 dan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)*, Universitas Brawijaya, Malang, 2015, hal. 8-9.

BAB III

SISTEM PEMBUKTIAN DIDALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Melakukan Dumping Limbah Ke Media Lingkungan Hidup Tanpa Izin

Setiap orang dalam Pasal 1 Angka 32 UUPH adalah orang perorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Badan usaha yang dijumpai dalam KUHPerdara dan KUHDagang, diantaranya persekutuan (Pasal 1618 KUHPerdara-Pasal 1652 KUHPerdara), Perkumpulan (Pasal 1653 KUHPerdara-Pasal 1665 KUHPerdara), Firma (Pasal 16 KUHDagang – Pasal 35 KUHDagang), dan Komanditer (Pasal 16 KUHDagang-Pasal 35 KUHDagang).

Persekutuan (*maatschap, partnership*) merupakan dua orang atau lebih mengikatkan dirinya untuk memberikan berupa uang, barang atau tenaga dalam bentuk suatu kerja sama, yang tujuan kerja sama dimaksud biasanya untuk membagi keuntungan dari hasil kerja sama secara prorata sesuai dengan porsi atau besarnya modal yang dimasukan.⁴⁰ Suatu badan hukum merupakan suatu badan yang keberadaanya yang terjadi karena hukum atau undang-undang dan sebagai subyek hukum secara materiil badan hukum mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Kumpulan atau asosiasi modal yang ditujukan untuk menggerakkan kegiatan perekonomian dan atau tujuan khusus lainnya.

⁴⁰ Alvi Syahrin, *Op.Cit.*, hal. 55.

2. Kumpulan modal ini dapat melakukan perbuatan hukum dalam hubungan-hubungan hukum, dan ini menjadi tujuan dari sifat dan keberadaan badan hukum, sehingga ia dapat digugat atau menggugat di Pengadilan.
3. Modal yang dikumpulkan ini selalu diperuntukan bagi kepentingan tertentu, berdasarkan pada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Sebagai suatu perkumpulan modal, maka kumpulan modal tersebut harus dipergunakan untuk dan sesuai dengan maksud dan tujuan yang sepenuhnya yang diatur dalam statuta atau anggaran dasarnya, serta menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Kumpulan modal ini mempunyai pengurus yang akan bertindak untuk mewakili kepentingan badan hukum ini, yang berarti adanya pemisahan antara keberadaan harta kekayaan yang tercatat atas nama kumpulan modal ini dengan pengurusan harta kekayaan tersebut oleh pengurus.
5. Keberadaan modal badan hukum ini tidak dikaitkan dengan keanggotaan tertentu. Setiap orang yang memenuhi syarat dan persyaratan yang diatur dalam statuta atau anggaran dasarnya dapat menjadi anggota badan hukum ini dengan segala hak dan kewajibannya.
6. Sifat keanggotaannya tidak permanen dan dapat dialihkan atau beralih kepada siapapun juga, meskipun keberadaan badan hukum ini sendiri adalah permanen atau tidak dibatasi jangka waktu berdirinya.

7. Tanggungjawab badan hukum dibedakan dari tanggungjawab pendiri, anggota maupun pengurus badan hukum tersebut.⁴¹

Tindak pidana yang dilakukan korporasi sering kali tidak tampak, karena kompleksitas dan dilakukan dengan perencanaan yang matang, serta pelaksanaannya yang rapi dan terkoordinasi serta memiliki dimensi ekonomi. Selanjutnya tidak tampaknya tindak pidana yang dilakukan korporasi oleh karena dari tingkat penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan bahkan dalam penegakkan hukumnya lemah, karena ketentuan hukum positif yang mengaturnya masih dapat dimultitafsirkan serta ketidak acuhan masyarakat atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh korporasi.⁴²

Adapaun pengaturan hukum mengenai tindak pidana melakukan dumping limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin diatur didalam Pasal 104 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/ atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 3.000.000.000.00 (tiga miliar).

Merumuskan pertanggungjawaban pidana secara negatif terutama berhubungan dengan fungsi represif hukum pidana, dalam hal ini dipertanggungjawabkanya seseorang dalam hukum pidana berarti di pidana, dengan demikian konsep pertanggungjawaban pidana mengenakan pidana sementara berpangkal tolak pada

⁴¹ Gunawan Wijaya, *Seri Pemahaman Perseroan Terbatas: Resiko Hukum Pemilik, Direksi, & Komisaris, PT*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008, hal. 15-16.

⁴² Alvi Syahrin, *Op.Cit.*, hal. 57.

gagasan Monodualistik (daad en deder strafrecht), proses wajar (due process) penentuan pertanggungjawaban pidana bukan hanya dilakukan dengan memerhatikan kepentingan masyarakat, tetapi juga pembuatnya sendiri, proses tersebut bergantung pada dapat dipenuhinya syarat dan keadaan dapat dicelanya pembuat tindak pidana.⁴³

Kalau dipelajari pasal-pasal KUHP dan undang-undang pidana lain yang dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia, maka ternyata akan tidak ditemukan definisi tentang delik dan pertanggungjawaban pidana. Tiap-tiap pasal undang-undang tersebut menguraikan unsur-unsur delik yang berbeda-beda, bahkan ada pasal KUHP yang hanya menyebut kualifikasi delik. Di dalam pasal-pasal KUHP, buku II dan buku III ditemukan unsur-unsur delik dan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana bercampur baur sehingga para ahli lah yang harus membedakan unsur-unsur keduanya. Jelaslah bahwa pembuat KUHP dan undang-undang pidana menganut pandangan monistis tentang delik, sehingga dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat pembedaan dipersamakan dengan delik.

Disebutkan unsur-unsur delik dan pembuat delik, membawa konsekuensi bahwa unsur-unsur itu harus dimuat didalam dakwaan penuntut umum dan harus pula dibuktikannya di depan sidang pengadilan negeri. Hal itu tidak berarti bahwa hanya ada unsur yang disebut secara *expressis verbis* (tegas) di dalam undang-undang itu saja yang merupakan unsur-unsur delik. Ada unsur-unsur delik yang sering tidak

⁴³ Sarbudin Panjaitan, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Delik Korupsi Atas Perintah Jabatan*, CV Mitra Medan, Medan, 2015, hal. 45.

disebut di dalam undang-undang, namun diakui sebagai unsur, misalnya unsur melawan hukum yang materiel dan tidak adanya dasar pembenar.⁴⁴

B. Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi. Selanjutnya Mardjono Reksodiputro memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah, sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan terpidana.⁴⁵ Sudarto menyampaikan pendapatnya bahwa, fungsi primer dari hukum pidana adalah menanggulangi kejahatan dengan sanksinya berupa pidana, yang mempunyai sifat pada umumnya lebih tajam daripada sanksi dari cabang hukum lainnya.⁴⁶

Menurut Geoffrey Hazard Jr., disebutkan ada tiga bentuk pendekatan dalam sistem peradilan pidana, yaitu:

1. Pendekatan normatif, yang memandang empat aparaturnya penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai

⁴⁴ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, cetakan ke-4, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, halaman 220-221.

⁴⁵ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal.3.

⁴⁶ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cetakan ke-3, Alumni, Bandung, 2008, hal. 43.

institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai keempat aparaturnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata.

2. Pendekatan administratif, memandang keempat aparaturnya sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal, maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang digunakan adalah sistem administrasi.
3. Pendekatan sosial, memandang keempat aparaturnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial, sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparaturnya dalam melaksanakan tugasnya.⁴⁷

Pelaksanaan sistem peradilan pidana (sebagai alat untuk penanggulangan suatu kejahatan) yang dilakukan dengan sebuah cara mengajukan para pelaku kejahatan ke pengadilan sehingga menimbulkan efek jera kepada para pelaku kejahatan dan

⁴⁷ I Ketut Adi Purnama, *Transparansi Penyidik Polri Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2018, hal. 38-39.

membuat para calon pelaku kejahatan berpikir dua kali sebelum melakukan kejahatan.⁴⁸

Syukri Akub dan Baharuddin Baharu dalam bukunya yang berjudul “wawasan due proses of law dalam sistem peradilan pidana” memberikan gambaran mengenai sistem peradilan pidana berdasarkan kenyataan yang ada dimasyarakat. Hyman Gross melihat sistem peradilan pidana antara lain sebagai berikut:⁴⁹

1. Peradilan pidana sebagai kritikan sosial, pada masyarakat modren, peradilan pidana mempunyai tiga tahap;
2. Peradilan pidana sebagai kritik moral;

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menurut Sanford H. Kadist dapat dikaji dari perspektif normatif, administratif dan sosial. Sistem peradilan pidana dari aspek normatif. Sistem peradilan pidana dari aspek sosial sebagai sistem sosial yang merupakan pendefinisian yang terkait dengan seluruh unsur-unsur dalam masyarakat dan cakupannya, tidak hanya dalam lingkup hukum pidana yang diundangkan oleh pembentuk undang-undang melainkan juga meliputi ketentuan-ketentuan masyarakat disemua tingkatan.⁵⁰

Tujuan sistem peradilan pidana di Indonesia adalah sebagai berikut:

⁴⁸ Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpaduan Sistem Penegakkan Hukum di Indonesia*, Prenadamedia Group, Edisi Pertama, 2017, hal. 19.

⁴⁹ M. Syukri Yakub dan Baharuddin Baharu, *wawasan due proses of law dalam sistem peradilan peradilan pidana, cetakan pertama*, Rangkang Education, Jakarta, 2012, hal. 67.

⁵⁰ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2008, hal. 2.

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
2. Mencegah kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas, bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang salah dipidana; dan
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.⁵¹

C. Sistem Pembuktian Didalam Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pembuktian merupakan suatu proses yang dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah dilakukan tindakan dengan prosedur khusus, untuk mengetahui apakah suatu fakta atau pernyataan, khususnya fakta atau pernyataan yang diajukan ke pengadilan adalah benar atau tidak seperti yang dinyatakan. Sistem pembuktian didalam hukum acara pidana menganut sistem negatif (*negatief wettelijk bewijsleer*) yang berarti yang dicari oleh hakim yaitu kebenaran materiil. Berdasarkan sistem pembuktian ini, pembuktian didepan pengadilan agar suatu pidana dapat dijatuhkan oleh hakim, harus memenuhi dua syarat mutlak, yaitu: alat bukti yang cukup dan keyakinan hakim.

Alat bukti yang cukup dapat dikaitkan dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan “ hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh

⁵¹ M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, 2015, hal. 114.

keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Selanjutnya dalam Pasal 96 UUPPLH, maka alat bukti yang cukup tersebut sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana tercantum dalam Pasal 96 UUPPLH.⁵²

⁵² Alvi Syahrin, *Op.Cit.*, hal. 13.

BAB IV

ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MELAKUKAN DUMPING LIMBAH KE MEDIA LINGKUNGAN HIDUP TANPA IZIN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 120/Pid.B/LH/2019/PN Blb.

A. Posisi Kasus

1. Kronologis⁵³

- a. Bahwa bermula sejak Tahun 2010 sampai dengan bulan Juni 2018 Terdakwa mendirikan usaha yang bergerak dibidang jasa Laundry/ washing pakaian berbahan denim/ jeans, khususnya celana jeans dari Konveksi dengan nama “Elvito Washing”.
- b. Bahwa gedung dan lahan seluas 1860 m² yang terbagi dalam tiga bagian yaitu :Bagian Produksi seluas lahan 780m² , bagian pengolahan /pembuangan limbah seluas 300m² dan bagian lahan kosong (samping gedung Produksi) seluas 780m² , yang adalah milik Terdakwa dengan bukti sertifikat Hak Milik Nomor 647 seluas 780m² yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung pada tanggal 6 januari 2011, sedangkan untuk lahan samping gedung produksi seluas 780 m² , sudah berbentuk sertifikat dan untuk lahan bagian pengolahan/pembuangan limbah seluas 300 m² sudah terdapat Akta Jual Beli, kemudian mesin dan peralatan untuk pencucian pakaian

⁵³ Putusan Pengadilan Nomor 120/Pid.B/LH/2019/PN Blb, hal. 2-10.

berbahan denim/ jeans, khususnya celana jeans atau Laundry dalam kegiatan operasional Elvito Washing berupa : Mesin cuci : 5 unit , Mesin pemeras air/peretan : 2 unit , Mesin pengering/oven : 9 unit (1 unit rusak), Mesin boiler : 1 unit, dan Setrika : 6 unit, mesin dan alat tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang membeli secara second, sehingga sejak sekitar sejak Tahun 2010 Terdakwa mulai mengelola usaha jasa pencucian pakaian berbahan denim/ jeans, khususnya celana jeans tersebut, dengan mempekerjakan 15 orang pegawai antara lain : Bagian mesin (operator mesin) : 6 orang (diantaranya Sdr. WAWAN, Sdr. NANDANG, Sdr. OPIK, Sdr. KOMENG, lainnya lupa) Bagian boiler : 1 orang (Sdr. YASA Als. ASA) Supir : 1 orang (Sdr. OJAK) Penjaga keamanan : 1 orang (Sdr. ABAH ATA) Borongan (untuk menyetrika) : 6 orang (ibu-ibu yang tinggal di sekitar lokasi Elvito Washing).

- c. Bahwa terdakwa membayar upah karyawan secara langsung (secara cash) setiap 2 (dua) minggu sekali. Untuk upah ibu-ibu yang menyetrika dihitung berdasarkan jumlah pakaian yang disetrika Rp.100/potong (pcs), sedangkan untuk pegawai lainnya dibayar Rp. 50.000/hari.
- d. Bahwa Elvito Washing/Laundry milik Terdakwa menerima jasa washing pakaian berbahan denim/ jeans khususnya celana jeans dari Konveksi milik H. Endang pemilik toko di daerah Ciharuman Kabupaten Bandung, dan dari home industri di sekitar daerah

Margaasih, Cijerah serta Soreang dengan jumlah sekitar 500 (lima ratus) pcs perhari dengan menggunakan bahanbahan antara lain berupa :

- 1) Enzim, untuk membuang kanji, sebanyak 500 cc/mesin cuci;
 - 2) Bio wash, untuk menghilangkan bulu dan membuat bintik/tekstur pada denim, sebanyak 500 cc/mesin cuci;
 - 3) Cuka, untuk membantu kinerja bio wash, sekitar 1 sdm/mesin cuci;
 - 4) Hipo klorit, untuk menurunkan warna, sekitar 1-2 Liter/mesin cuci;
 - 5) Sodium Metabisulfit, untuk menetralkan reaksi hipo klorit, sekitar ½ Kg/ mesin cuci;
 - 6) H₂O₂, Caustic dan sabun, untuk membersihkan dan membilas pakaian denim dengan penggunaan sekitar 100 cc/mesin cuci (untuk H₂O₂), 100 gr/mesin cuci (untuk Caustic), 500cc/mesin cuci (sabun);
 - 7) OBA untuk mencerahkan warna, sebanyak 1 sendok makan/mesin cuci;
 - 8) Softener untuk melembutkan pakaian, sebanyak ½ Liter/mesin cuci;
 - 9) Pewarna, untuk memberikan aksen kumal/kotor pada pakaian (shading), takarannya sekitar 1 sendok makan/mesin cuci (tergantung request);
 10. Soda As untuk menguatkan/menempelkan pewarna, sekitar 200-300 gr/mesin cuci;
- e. Adapun penggunaan bahan kimia tersebut tidak sama setiap saatnya karena tergantung dari pesanan konsumen/pemilik konveksi.

f. Sehingga dari kegiatan jasa washing pakaian berbahan denim/ jeans, khususnya celana jeans dari Konveksi yang dikelola oleh Terdakwa tersebut setiap harinya menghasilkan limbah antara lain :

- 1) Limbah cair sekitar 1000- 1500 liter/ hari. pengelolaan limbah hanya ditampung di 2 bak penampungan ukuran 2x3 m dengan kedalaman 2 meter dan 2 bak penampungan ukuran 8x5 m dengan kedalaman 2 meter, yang mana air limbah hanya ditampung dan diendapkan di bak tersebut untuk kemudian dibuang ke aliran Sungai Citarum, dengan hasil uji analisa/Laboratorium dari sampel limbah cair yang diambil dari Elvito Washing Laundry tidak memenuhi baku mutu untuk parameter BOD, COD, Amonium, Sulfida dan Minyak Lemak berdasarkan Permen LH Nomor 5 tahun 2014, sehingga tidak layak dibuang ke media lingkungan dan berdasarkan Pasal 60 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup menyatakan setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.
- 2) Limbah padat (sludge) yang berasal dari pengendapan limbah cair dalam bak penampungan lalu oleh Terdakwa di dumping dengan cara disimpan dilahan kosong disamping gedung produksi sekitar 1m³ , dimana limbah padat (sludge) sisa pengendapan pada bak penampungan merupakan limbah B3 berdasarkan kode B322-3

lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014, seharusnya pengelolaan diantaranya dengan melakukan penyimpanan ditempat yang berizin atau memanfaatkan atau mengolah limbah B3 yang berizin, apabila tidak dapat dilakukan sendiri maka dapat dilakukan kerjasama pengelolaan dengan pihak ketiga yang berizin, dan ternyata kegiatan yang dikelola oleh Terdakwa tersebut tidak mempunyai izin pengelolaan limbah B3 dari Menteri/Gubernur/Walikota sesuai dengan kewenangannya vide Pasal 60 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Dakwaan⁵⁴

- a. Pertama, Bahwa ia Terdakwa DRAJAT BIN OMO pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 atau pada waktu lainnya didalam bulan Januari 2018 setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2018, bertempat di Parung Peusing Rt. 03/Rw. 09 Desa Jelegong Kec. Kutawaringin Kabupaten Bandung atau ditempat lainnya sekitar tempat itu juga, setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59. **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana**

⁵⁴ *Ibid.*

dalam Pasal 103 Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- b. Kedua, Bahwa ia Terdakwa DRAJAT BIN OMO pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 atau pada waktu lainnya didalam bulan Januari 2018 setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2018, bertempat di Parung Peusing Rt. 03/Rw. 09 Desa Jelegong Kec. Kutawaringin Kabupaten Bandung atau ditempat lainnya sekitar tempat itu juga, setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang melakukan dumping limbah dan/atau ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60. **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 104 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.**
- c. Ketiga, bahwa ia Terdakwa DRAJAT BIN OMO pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 atau pada waktu lainnya didalam bulan Januari 2018 setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2018, bertempat di Parung Peusing Rt. 03/Rw. 09 Desa Jelegong Kec. Kutawaringin Kabupaten Bandung atau ditempat lainnya sekitar tempat itu juga, setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1). **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 109 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.**

3. Tuntutan⁵⁵

- 1) Menyatakan Terdakwa DARAJAT Bin OMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 104 Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dalam dakwaan KEDUA penuntut Umum ;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DARAJAT Bin OMO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
- 3) Menetapkan barang bukti berupa ; - 1 (satu) jerigen ukuran \pm 5 liter limbah cair yang diambil dari bak penampungan; - 1 (satu) kantong plastik limbah padat yang ada di media lingkungan; Dirampas untuk dimusnahkan
- 4) Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

⁵⁵ *Ibid.*, hal. 1-2.

B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Putusan Pengadilan Nomor 120/Pid.B/LH/2019/PN Blb.

1. Bahwa kegiatan usaha Elvito washing menghasilkan limbah yang terdiri dari limbah cair yang tidak tergolong limbah B3 akan tetapi melebihi baku mutu yang ditentukan sekitar 1.000 – 1.500 liter/hari, limbah padat (sludge) yang tergolong limbah B3 sekitar 1 m³ (1 mobil pick up)/ tahun, dan fly ash/bottom ash yang juga tergolong limbah B3 dari sisa pembakaran kayu bakar.
2. Bahwa pengelolaan limbah di Elvito Washing hanya ditampung di 2 bak penampungan ukuran 2x3 m dengan kedalaman 2 meter dan 2 bak penampungan ukuran 8x5 m dengan kedalaman 2 meter, yang mana air limbah hanya ditampung dan diendapkan di bak tersebut untuk kemudian dibuang ke aliran Sungai Citarum belum dapat dikategorikan sebagai proses pengelolaan limbah yang dapat memenuhi baku mutu sebelum dibuang ke media lingkungan;
3. Bahwa endapan lumpur yang terdapat dalam bak penampungan Elvito Washing dikategorikan sebagai limbah B3 jenis sludge dan merupakan lumpur yang mengandung bahan kimia, sedangkan abu hasil pembakaran batubara yang pernah digunakan Elvito Washing (fly ash atau bottom ash) juga dikategorikan sebagai limbah B3 yang tidak boleh di buang ke media lingkungan tanpa adanya izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

4. Bahwa kegiatan usaha Elvito Washing belum memiliki izin dari pemerintah terkait kegiatan usahanya maupun Izin Lingkungan, IPLC, dan dokumen lingkungan lainnya.
5. Unsur setiap orang. (terpenuhi)
6. Unsur yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup.(terpenuhi)
7. Unsur tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 60. (terpenuhi)
8. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli, Dr. H. Immamulhadi, S.H., M.H., kegiatan/usaha Elvito Washing wajib memiliki Izin Lingkungan karena termasuk kategori usaha berdampak besar dan penting sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor05 Tahun 2012; Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur “tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60” telah terpenuhi.
9. Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 104 Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alterntif kedua.
10. Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 104 Undangundang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup ini sifatnya kumulatif yaitu pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), maka selain menjatuhkan pidana penjara Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana bagi terdakwa.

11. Menimbang, bahwa melihat ketentuan tersebut di atas apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda yang dijatuhkan maka terhadap pidana denda tersebut dapat diganti dengan pidana kurungan;
12. Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak melakukan perbuatan yang sama;
13. Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan: - Perbuatan Terdakwa dapat merusak lingkungan dan membahayakan kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Keadaan yang meringankan: - Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya; - Terdakwa telah menghentikan kegiatan setelah diketahui bahwa perbuatannya dianggap melanggar hukum; - Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga

C. Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Melakukan Dumping Limbah Ke Media Lingkungan Hidup Tanpa Izin Dalam Putusan Pengadilan Nomor 120/Pid.B/LH/2019/PN Blb.

1. Diktum Putusan Pengadilan Nomor 120/Pid.B/LH/2019/PN Blb.
 - 1) Menyatakan Terdakwa Darajat Bin Omo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin”;
 - 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dan denda sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan/penjara selama 1 (satu) bulan;
 - 3) Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) Tahun berakhir;
 - 4) Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) jerigen ukuran \pm 5 liter limbah cair yang diambil dari bak penampungan; - 1 (satu) kantong plastik limbah padat yang ada di media lingkungan; Dirampas untuk dimusnahkan
 - 5) Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

2. Analisis Hukum

- 1) Penulis berpendapat bahwa hukuman pidana yang dijatuhkan majelis hakim dalam Pengadilan Nomor 120/Pid.B/LH/2019/PN Blb terlalu ringan, didalam putusan tersebut majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, bahkan tidak hanya sampai disitu saja penulis tidak sependapat dengan poin ke tiga diktum putusan tersebut yang memberikan masa percobaan kepada terdakwa. Adapun point ke tiga dari diktum tersebut menyatakan “Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) Tahun berakhir”. Tentu saja putusan ini tidak memberikan efek jerah kepada terdakwa dan ada kemungkinan dapat membuka celah untuk menimbulkan pencemaran lingkungan selanjutnya.
- 2) Melihat hukuman denda yang tidak relevan dengan hukuman pengganti dendanya. Dalam diktum poin ke 2 (dua) menyatakan denda sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan/penjara selama 1 (satu) bulan. Hukuman denda bisa diganti dengan hukuman kurungan/penjara selama 1 (satu) bulan.

- 3) Hal ini tentu saja akan memberikan peluang bagi orang lain untuk tidak tertib dalam membuka usaha, yang dalam hal ini usaha tersebut bisa berdampak kepada pencemaran lingkungan.
- 4) Pengaturan hukum mengenai tindak pidana melakukan dumping limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin diatur didalam Pasal 104 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/ atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 3.000.000.000.00 (tiga miliar). Pasal 60 UUPPLH menyatakan setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.
- 5) Tindak pidana pencemaran lingkungan dilarang dan diatur sanksi-sanksi bagi pelanggar tindak pidana tersebut sesuai UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 yang mana sistem pidanaan dalam lingkungan pada dasarnya bertujuan untuk mempertahankan eksistensi lingkungan kepada fungsi keberlanjutannya. Pada esensinya hukum pidana merupakan sarana represif, yakni serangkaian pengaturan yang di tujukan untuk mengendalikan peristiwa-peristiwa negatif supaya pada berikutnya kembali seperti keadaan semula.
- 6) Padahal unsur-unsur didalam Pasal 104 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu unsur setiap

orang, unsur yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup, unsur tanpa izin sudah terpenuhi namun sanksi pidana penjara dan sanksi kurungan pengganti denda terlalu ringan serta tidak memberikan efek jera. Dengan sanksi yang seperti ini maka bagaimana mungkin bisa mengendalikan pencemaran-pencemaran lingkungan dikemudian hari.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun yang menjadi kesimpulan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pengaturan hukum mengenai tindak pidana melakukan dumping limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin diatur didalam Pasal 104 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/ atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 3.000.000.000.00 (tiga miliar).
2. Pembuktian merupakan suatu proses yang dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah dilakukan tindakan dengan prosedur khusus, untuk mengetahui apakah suatu fakta atau pernyataan, khususnya fakta atau pernyataan yang diajukan ke pengadilan adalah benar atau tidak seperti yang dinyatakan. Sistem pembuktian didalam hukum acara pidana menganut sistem negatif (negatief wettelijk bewijsleer) yang berarti yang dicari oleh hakim yaitu kebenaran materiil. Berdasarkan sistem pembuktian ini, pembuktian didepan pengadilan agar suatu pidana dapat dijatuhkan oleh

hakim, harus memenuhi dua syarat mutlak, yaitu: alat bukti yang cukup dan keyakinan hakim. Macam-macam alat bukti dalam tindak pidana lingkungan hidup diatur didalam Pasal 96 UUPPLH.

3. Analisis hukum bahwa hukuman pidana yang dijatuhkan majelis hakim dalam Pengadilan Nomor 120/Pid.B/LH/2019/PN Blb terlalu ringan, didalam putusan tersebut majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, bahkan tidak hanya sampai disitu saja penulis tidak sependapat dengan poin ke tiga diktum putusan tersebut yang memberikan masa percobaan kepada terdakwa serta hukuman denda yang tidak relevan dengan hukuman pengganti dendanya, dalam diktum poin ke 2 (dua) menyatakan denda sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan/penjara selama 1 (satu) bulan.

B. Saran

Adapun dalam penelitian skripsi ini diberikan saran sebagai berikut:

1. Seharusnya Legislator dan Pemerintah dapat segera merubah sebagian isi Pasal 104 UUPPLH, dengan menambahkan minimal pidana penjara dan minimal pidana denda, serta menyesuaikan dengan relevan antara pidana denda yang dapat diganti dengan pidana kurungan.
2. Sebaiknya dengan menggunakan sistem pembuktian negative dalam proses peradilan pidana dalam tindak pidana lingkungan hidup, yaitu dua alat bukti

yang sah ditambah keyakinan hakim untuk mencari kebenaran materiil, maka hakim seharusnya benar-benar memperhatikan fakta-fakta persidangan yang ada dalam mengambil sebuah keyakinan dalam menjatuhkan putusan.

3. Seharusnya hakim dalam menjatuhkan sanksi didalam sebuah putusan terkhusus dalam tindak pidana lingkungan, sanksi tersebut harus mencerminkan sebuah sanksi yang dapat memberikan efek jera bagi terdakwa atau pun agar bisa memberikan rasa takut kepada masyarakat sehingga tidak melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan, selain dari itu sanksi yang dijatuhkan dapat mengendalikan pencemaran-pencemaran lingkungan hidup dikemudian hari

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Aminuddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Andrisman, Tri, 2009, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Unila, Bandar Lampung.

Atmasasmita, Romli, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Chandra, Budiman, 2009, *Pengantar Kesehatan Lingkungan*, Buku Kedokteran EGC, Jakarta.

Chazawi, Adami, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Farid, Zainal Abidin, 2014, *Hukum Pidana I*, cetakan ke-4, Sinar Grafika, Jakarta.

Huda, Chairul, 2008, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Pustaka Media Group, Jakarta.

Husin, Sukanda, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Lamintang, P.A.F, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung.

- Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2008, *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung.
- Panjaitan, Sarbudin, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Delik Korupsi Atas Perintah Jabatan*, CV Mitra Medan, Medan.
- Prasetyo, Teguh, 2011 *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Purnama, I Ketut Adi, 2018, *Transparansi Penyidik Polri Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Rahmadi, Takdir, 2015, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Renggong, Ruslan, 2018, *Hukum Pidana Lingkungan*, Prenadamedia, Jakarta.
- Setiadi, Edi, dan Kristian, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Terpaduan Sistem Penegakkan Hukum di Indonesia*, Prenadamedia Group, Edisi Pertama.
- Siahaan, 2009, *Hukum Lingkungan*, Jancuran Alam, Jakarta.
- Soemarwoto, Otto, 2011, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jambatan, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawalipers, Jakarta.
- Sjawie, Hasbullah F, 2013, *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sudarto, 2008, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cetakan ke-3, Alumni, Bandung.

- Sunarno, Siswanto, 2008, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Susanti, Dyah Ochtarina dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum Legal Research*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Syahrin, Alvi, 2011, *Ketentuan Pidana Dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, PT Sofmedia, Jakarta.
- Syamsuddin, Aziz, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wijaya, Gunawan, 2008, *Seri Pemahaman Perseroan Terbatas: Resiko Hukum Pemilik, Direksi, & Komisaris*, PT, Forum Sahabat, Jakarta.
- Yakub, M. Syukri dan Baharuddin Baharu, 2012 *wawasan due proses of law dalam sistem peradilan pidana*, cetakan pertama, Rangkang Education, Jakarta.
- Zaidan, M. Ali, 2015, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

C. Jurnal

- Ardison Asri, *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Dumping Limbah B3 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, ISSN 2656-4041, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma| Volume 10 No. 1, September 2019, hal. 119.
- Ika Mauluddhina, *Eksekusi Putusan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Terkait Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3)*, Media Iuris. Volume 2, Nomor 1, Februari 2019, hal. 75.
- Indrawan, M. I., Alamsyah, B., Fatmawati, I., Indira, S. S., Nita, S., Siregar, M., ... & Tarigan, A. S. P. (2019, March). *UNPAB Lecturer Assessment and Performance Model based on Indonesia Science and Technology Index*. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 1175, No. 1, p. 012268). IOP Publishing.
- Mandasari, S. Y. (2021). *Criminal Sanctions for the Abuse of Authority in Corruption Cases Based on the Values of Justice and Dignity: A Comparative Study of the Fight against Corruption in Indonesia and Japan*. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, 24(6), 1-13.
- Rafianti, F. (2018, October). *IMPLEMENTATION OF ISLAMIC LAW ON THREE COUNTRIES (STUDY OF COMPARISON ON INDONESIA, MALAYSIA, AND BRUNAI DARUSALAM)*. In International Conference of ASEAN Prespective and Policy (ICAP) (Vol. 1, No. 1, pp. 339-343).
- Wurarah, R. N., Timotius, E., Sembiring, T. B., & Sadiartha, A. A. N. G. (2021). *THE ROLE OF EMPLOYEE PERFORMANCE IN THE TOURISM HOSPITALITY INDUSTRY IN INDONESIA*. Academy of Strategic Management Journal, 20(1), 1-11.
- Yondia Vanensashakeh Soemantri, R.B. Sularto, Budhi Wisaksono, “*Indonesia Jadi Importir Limbah*”, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017, hal. 1.

D. Internet

- Ghozi Muhammad, *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembuangan (Dumping) Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Tanpa Ijin : Studi Putusan Nomor 55/ Pid.B/ Lh/ 2016/Pn*, Pwk, <https://repository.usm.ac.id/files/skripsi/A11A/2014/A.131.14.0013/A.131.14.0013-15-File-Komplit20190225033434.pdf>, diakses tgl 25 September 2021, pkl 10.55 WIB.

Pahwisal Rahmad Batubara, *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pemberi Perintah Melakukan Dumping Limbah Ke Media Lingkungan Hidup Tanpa Izin (Analisis Putusan No.566/PID.SUS/2017/PN.KWG)*,

<http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/2160/1/Pertanggungjawaban%20Pidana%20Bagi%20Pelaku%20Pemberi%20Perintah%20Melakukan%20Dumping%20Limbah%20Ke%20Media%20Lingkungan%20Hidup%20Tanpa%20Izin%20%28Analisis%20Putusan%20No.566Pid.Sus2017PN.Kwg%29.pdf>, diakses tgl 25 September 2021, pkl 11.47 WIB.

Siti Alawiyah Hasibuan, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Diakibatkan Oleh Dumping (Pembuangan) Limbah Cair Industri Tahu Tanpa Izin (Studi Putusan No: 115/Pid.Sus/2014/PN.Kdr)*,

<http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/23474/150200188.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, diakses tgl 25 September 2021, pkl 11.05 WIB